



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pts**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dengan Para Pemohon:

- 1. TOBAH,** Tempat / tanggal lahir Nanga Tubuk, 21 April 1959, Umur 62 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Dusun Nanga Tubuk, Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- 2. YENI,** Tempat / tanggal lahir Batu Ampar, 26 Juni 1974, Umur 47 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Dusun Nanga Tubuk, Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu, Agama Kristen, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Para Pemohon menghadap sendiri pada Persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Putussibau pada tanggal 01 Juli 2021 dibawah register perkara Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Pts, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON mempunyai seorang anak laki-laki bernama RENDI dan sudah mempunyai akta Kelahiran dengan nomor 6106-LT-01062015-0005;
2. Bahwa Para Pemohon pada waktu itu membuat akta kelahiran anak belum membuat Akta Perkawinan Sipil;
3. Bahwa Pemohon ingin mencantumkan nama Ayah dari anak tersebut yaitu TOBAH diakta kelahiran anak Para Pemohon;
4. Bahwa untuk memasukan nama Ayah didalam Akta Kelahiran anak tersebut perlu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Putussibau.

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.*



Berdasarkan uraian tersebut diatas, PARA PEMOHON menyampaikan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Putussibau, kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak nama lengkap RENDI tempat tanggal lahir Nanga Tubuk tanggal 14 Juni 2006 jenis kelamin laki-laki dengan nomor Akta kelahiran nomor 6106-LT-01062015-0005 tanggal 13 Juni 2015 yang dimintakan penegasan oleh para pemohon tersebut adalah dibenarkan oleh hukum ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Putussibau untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu untuk mencatatkan pengkuan dan pengesahan anak tersebut kedalam daftar akta anak para pemohon kedalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebankan para pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6106182104590001 atas nama TOBAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P- 1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 6106186612740001 tanggal atas nama YENI, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P- 2);
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 6106183011100005 tanggal 16-07-2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu atas nama Kepala Keluarga TOBAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P- 3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-01062015-0005 tanggal 03 Juni 2015, atas nama RENDI anak ke dua laki-laki dari Ibu YENI yang lahir di Nanga Tubuk tanggal 14 Juni 2006, yang setelah dicocokkan

*Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.*



dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-4);

5. Foto copy Surat Pernikahan Gereja Pantekosta di Indonesia atas nama TOBAH dan YENI, yang setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, diberi tanda (Bukti P-5);
6. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6106-KW-17072020-0001 atas nama TOBAH dan YENI yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020;
7. Foto copy Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Nanga Tubuk Nomor: 460/124/PEMDES-NT/2021 yang menerangkan bahwa RENDI adalah Anak Kandung/ Biologis dari pasangan Bernama TOBAH dan YENI;
8. Foto Copy surat pernyataan pengakuan anak, yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa TOBAH (Pemohon I) mengakui anak laki-laki yang Bernama RENDI adalah anak kandung/ biologisnya;
9. Fotocopy Sertifikat Surat Keterangan Nikah Adat Nomor: 01/TOA BANUA-NT/2013, yang menerangkan bahwa pasangan TOBAH dan YENI telah melangsungkan pernikahan adat pada tahun 1992;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, dan semuanya telah memenuhi pasal 2 ayat (3) Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang biaya meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang relevan dengan perkara permohonan *a quo*, sehingga bukti yang tidak berkaitan atau tidak relevan dengan perkara permohonan *a quo* tidak Hakim pertimbangkan dan dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1) **Saksi PETRUS PADONI**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah paman dari TOBAH (Pemohon I);

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah secara agama kristen pada tanggal 07 Juli 2013 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 16 Juli 2020;
- Bahwa sebelum itu keduanya juga telah menikah secara adat pada tanggal 26 September 1992;
- Bahwa dari pernikahan yang dilakukan secara adat tersebut keduanya mempunyai anak yang pertama Bernama Tomas yang tahun lahirnya saksi lupa dan kemudian anak ke dua Bernama Rendi lahir pada tahun 2006;
- Bahwa anak tersebut dalam akte kelahirannya tertulis anak dari seorang Ibu yang bernama YENI;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mencatumkan nama bapak dari anak tersebut, dimana dalam akte kelahiran anak tersebut hanya ditulis dari ibu YENI saja, hal tersebut untuk kepentingan sekolah RENDI;
- Bahwa TOBAH (Pemohon I) telah mengakui bahwa RENDI memang merupakan anak biologisnya yang dilahirkan setelah Para Pemohon melakukan pernikahan secara adat, dan saksi juga mengetahui bahwa RENDI adalah benar memang anak kandung dari TOBAH dan YENI;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

**2) ANASTASIA BENANG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah adik sepupu dari TOBAH (Pemohon I);
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah secara agama kristen pada tanggal 07 Juli 2013 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu tanggal 16 Juli 2020.
- Bahwa sebelum itu keduanya juga telah menikah secara adat pada tanggal 26 September 1992,
- Bahwa dari pernikahan yang dilakukan secara adat tersebut keduanya mempunyai anak yang pertama Bernama Tomas yang tahun lahirnya saksi lupa dan kemudian anak ke dua Bernama Rendi lahir pada tahun 2006;
- Bahwa anak tersebut dalam akte kelahirannya tertulis anak dari seorang Ibu yang bernama YENI;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan dari Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mencatumkan nama bapak dari anak tersebut, dimana dalam akte kelahiran anak tersebut hanya ditulis dari ibu YENI saja, hal tersebut untuk kepentingan sekolah RENDI;
  - Bahwa TOBAH (Pemohon I) telah mengakui bahwa RENDI memang merupakan anak biologisnya yang dilahirkan setelah Para Pemohon melakukan pernikahan secara adat, dan saksi juga mengetahui bahwa RENDI adalah benar memang anak kandung dari TOBAH dan YENI;
- Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah turut termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan pengesahan anak laki-laki yang bernama RENDI yang lahir di Nanga Tubuk pada tanggal 14 Juni 2006, anak tersebut lahir dari Pemohon II diluar ikatan perkawinan yang sah Para Pemohon dan pada saat ini Para Pemohon telah melakukan perkawinan yang sah dan mendapatkan akta perkawinan sesuai Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor: 6106-KW-17072020-0001 tanggal 17 Juli 2020, sehingga untuk mencatatkan dan mendaftarkan anak diluar ikatan perkawinan yang sah tersebut pada kantor atau Instansi Pelaksana pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan karena sudah terlambat dilaporkan maka diperlukan Penetapan Pengesahan anak dari Pengadilan Negeri dimana Para Pemohon berdomisili

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 yaitu Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Pemohon serta P-3 berupa Kartu Keluarga (KK)

*Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon, ternyata Para Pemohon adalah berdomisili di Dusun Tubuk Hilir, Desa Nanga Tubuk, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau;

Menimbang, bahwa oleh karena domisili Para Pemohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, maka Pengadilan Negeri Putussibau berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang lahir diluar ikatan atau hubungan perkawinan yang sah telah diatur dalam Pasal 50 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Di mana sesuai dengan penjelasan Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dilihat dari bukti surat bertanda P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6106-LT-01062015-0005 tanggal 03 Juni 2015, atas nama RENDI anak ke dua laki-laki dari Ibu YENI yang lahir di Nanga Tubuk tanggal 14 Juni 2006, maupun keterangan saksi-saksi, diketahui anak laki-laki bernama RENDI merupakan anak yang lahir diluar ikatan/hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang mana anak laki-laki yang Bernama RENDI tersebut dilahirkan setelah Para Pemohon menikah secara adat atau dilahirkan sebelum perkawinan yang sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa kemudian dari keterangan saksi-saksi, antara Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara, dimana setelah perkawinan adat tersebut keduanya telah menikah gereja sebagaimana bukti P-5, serta telah pula dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana bukti surat bertanda P-6 yaitu Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6106-KW-17072020-0001 atas nama TOBAH dan YENI yang dikeluarkan pada tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan hukum negara, tetapi karena Para Pemohon kemudian tidak melaporkan pengesahan anak sesuai waktu yang ditentukan dalam undang-undang setelah pernikahan keduanya dicatatkan, yang mana sesuai ketentuan pasal 50 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam tempo 30 (tiga puluh) hari setelah Para Pemohon melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan, sehingga untuk bisa melakukan pengesahan anak apabila lebih dari waktu tersebut maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa keduanya saat permohonan ini diajukan telah secara sah menikah sesuai hukum agama dan hukum negara serta telah dicatat sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap anak diluar ikatan perkawinan yang sah tersebut juga diakui oleh orang tua biologisnya yaitu Pemohon I, maka terhadap anak laki-laki bernama RENDI, sesuai dengan pasal 50 UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, anak tersebut berhak untuk memperoleh Pengesahan Anak sebagai anak yang sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya secara sah berdasarkan hukum negara, dan Pemohon I telah mengakui bahwa Anak yang Bernama RENDI adalah memang anak biologisnya yang dilahirkan setelah Para Pemohon menikah secara adat (vide bukti P-8), yang hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yang pada intinya meminta pengesahan anak patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi pada petitum permohonan Para Pemohon yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas Pengesahan anak tersebut sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana, dan selanjutnya sesuai dengan pasal 50 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil, setelah dilaporkan maka Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak, dengan demikian berdasarkan hal tersebut terhadap petitum ke 3 (tiga) Para Pemohon juga dapat dikabulkan dengan juga perbaikan redaksi pada petitum permohonan Para Pemohon yang akan Hakim nyatakan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Para Pemohon dikabulkan maka secara Mutatis Mutandis petitum ke 1 (satu) dari Para Pemohon juga dapat dikabulkan, begitu juga dengan petitum ke 4 (empat) terkait dengan biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada petitum lain yang dimintakan oleh Para Pemohon dalam permohonannya maka Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan untuk yang selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Mengingat, Pasal 50 ayat (1), Pasal 50 ayat (3) UU No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa anak luar ikatan perkawinan yang sah bernama RENDI yang lahir di Nanga Tubuk tanggal 14 Juni 2006, yang dilahirkan dari seorang ibu yang bernama YENI (PEMOHON II) yang telah diakui oleh ayah biologisnya yang bernama TOBAH (PEMOHON I), adalah anak sah dari pasangan suami-isteri TOBAH dengan YENI yang telah menikah secara sah menurut hukum agama dan hukum negara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6106-KW-17072020-0001 tanggal 17 Juli 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Instansi Pelaksana (UPTD) Kabupaten Kapuas Hulu, dan selanjutnya

*Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

setelah salinan keputusan ini ditunjukkan kepadanya kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak serta membuat catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran tentang Pengesahan Anak tersebut.

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan di Putussibau pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 oleh Didik Nursetiawan, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Retno Wardani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

**RETNO WARDANI, S.H.**

**DIDIK NURSETIAWAN, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp30.000,-
- Biaya Proses	: Rp50.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp10.000,-
- Materai Penetapan	: Rp10.000,-
- Redaksi Penetapan	: <u>Rp10.000,-</u> +
Jumlah	Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN. Pts.